

SUNAT PEREMPUAN DALAM TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* MENURUT AL-GHAZALI

ROUDHOTUL JANNAH
roudhotul.jannah11@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus kepada praktik sunat perempuan yang tak henti-hentinya menjadi perdebatan di kalangan ulama terkait hukumnya. Baik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Batsul Masa'il dari Nahdlatul Ulama (NU) serta Lembaga Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang berbeda. Ada yang menghukumi wajib, sunah, mubah hingga haram. Berbicara mengenai hukum Islam, erat hubungannya dengan *maqashid syariah* yang menjadi bagian penting dalam pembahasan hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum sunat perempuan jika ditinjau dari *maqashid syariah*. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif, untuk pengumpulan data menggunakan kajian kepustakaan berupa buku, artikel dan publikasi karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik sunat perempuan tidak sejalan dengan *maqashid syariah* menurut Al-Ghazali, sebab praktik sunat perempuan pada kenyataannya justru membahayakan kehidupan juga keturunan serta tidak memberikan kemaslahatan kepada perempuan yang disunat. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan di atas, menghindari hal yang menimbulkan kemudharatan adalah lebih utama. Sunat perempuan sudah selayaknya ditinggalkan supaya tidak melukai perempuan.

Kata kunci: sunat perempuan, *maqashid syariah*

1. Pendahuluan

Dalam bahasa Arab, sunat dikenal dengan *khitan*. Kata *khitan* memiliki arti pemotongan pada bagian *quluf* bagi laki-laki dan *nawah* bagi perempuan. *Quluf* merupakan kulit yang membungkus *hasyafah* (alat kelamin laki-laki), sedangkan *nawah* adalah kulit yang menyerupai lembing ayam jantan terletak di atas *farji* (alat kelamin perempuan). Berbagai kajian fiqh klasik menyatakan bahwa yang dimaksud dengan khitan adalah memotong *quluf* (yaitu menghilangkan sebagian dari kulit) yang menutupi *hasyafah* atau ujung kepala penis. Adapun sunat perempuan dalam bahasa Arab disebut *khifadh* berasal dari kata *khafdh* artinya memotong ujung klitoris pada vagina.¹

WHO menggolongkan sunat perempuan di dunia ke dalam 4 jenis utama, yaitu:²

1. Pengangkatan sebagian atau seluruh kelenjar klitoris (bagian luar dan terlihat dari klitoris, yang merupakan bagian sensitif dari alat kelamin wanita), dan/atau kulup/tudung klitoris (lipatan kulit yang mengelilingi kelenjar klitoris).
2. Pengangkatan sebagian atau seluruh kelenjar klitoris dan labia minora (lipatan bagian dalam vulva), dengan atau tanpa pengangkatan labia majora (lipatan luar kulit vulva).

¹ Prof. Dr. Musdah Mulia dan Dr. Abdul Aziz, M.Ag., dalam webinar "Sunat Perempuan: Antara Tuntunan atau Kebiasaan?" pada 19 Desember 2020.

² WHO Fact Sheet on Female Genital Mutilation. Diakses melalui <https://www.who.int/en/news-room/factsheets/detail/female-genital-mutilation> pada 19 Januari 2021.

3. Juga dikenal sebagai infibulasi, ini adalah penyempitan lubang vagina melalui pembuatan penutup penutup. Segel dibentuk dengan memotong dan memposisikan kembali labia minora, atau labia majora, kadang-kadang melalui jahitan, dengan atau tanpa melepas kulup/tudung klitoris dan kelenjar klitoris.
4. Meliputi seluruh prosedur berbahaya yang lain pada alat kelamin wanita yang memiliki tujuan non-medis, misalnya menusuk, mengiris, mengikis, dan membakar area genital.

Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, telah dinyatakan bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karenanya, kesehatan reproduksi termasuk bagian dari kesehatan yang merupakan hak asasi setiap manusia. Konferensi perempuan pada tahun 1995 telah menegaskan bahwasanya perusakan terhadap alat kelamin perempuan akibat sunat (*Female Genital Mutilation*) adalah bentuk dari diskriminasi terhadap perempuan yang semestinya dihapuskan. CEDAW mengutuk segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menghapuskan segala undang-undang, peraturan, kebiasaan dan semua praktik diskriminasi terhadap perempuan. Pemerintah sudah mengeluarkan regulasi tentang perlindungan hak reproduksi yang berkeadilan gender dan non diskriminasi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.³

Di Indonesia, pernah ada larangan praktik sunat perempuan melalui Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 00.07.1.31047a, Tanggal 20 April 2006 Tentang Larangan Petugas Kesehatan untuk Medikalisasi Khitan Perempuan. Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sunat perempuan tidak memiliki manfaat untuk kesehatan, justru merugikan dan menyakiti perempuan. Munculnya larangan tersebut menimbulkan perhatian serius di kalangan Ulama.⁴ Menanggapi surat edaran itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 7 Mei 2008 mengeluarkan fatwa Nomor 9A Tahun 2008 Tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap perempuan. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pelarangan praktik sunat perempuan tidak sejalan dengan tuntunan syari'ah. Sunat perempuan diperbolehkan selama tidak dilakukan secara berlebihan sehingga tidak melukai perempuan, seperti memotong klitoris.⁵

Pada 15 November 2010, Kementerian Kesehatan kembali mengeluarkan peraturan tentang sunat perempuan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010 tentang Khitan Perempuan. Pada peraturan ini tenaga kesehatan seperti bidan, dokter dan perawat diberikan otoritas untuk melakukan sunat perempuan. Namun, pada tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010 ini dicabut melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014. Pencabutan yang dilakukan oleh Kemenkes ini mempertimbangkan dua hal, yaitu hingga kini praktik sunat perempuan bukan merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya tidak memiliki landasan secara indikasi medis (di dalam kurikulum bidan pun tidak dijelaskan bagaimana mekanisme sunat perempuan) serta tidak memiliki manfaat bagi kesehatan perempuan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan global.⁶

Selain Fatwa MUI, perlu diperhatikan pula hasil Lembaga Fatwa dari dua Organisasi Kemasyarakatan Islam tertua dan terbesar di Indonesia, yaitu Lembaga Bahtsul Masail dari Nahdlatul Ulama dan Lembaga Tarjih dari Muhammadiyah. Lembaga Bahtsul Masail memberi

³ Inna Noor Inayati, dkk. Ketentuan Tentang Sunat Perempuan Dikaitkan Dengan Asas Gender dan Nondiskriminatif, *Jurnal Hukum Kesehatan Soepra*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2016, hlm. 62.

⁴ Fatmawati, Kontruksi Sosial Atas Praktik Khitan Perempuan Di Kelurahan Kreo Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang, *Jurnal Sosiologi DILEMA*, Vol. 32, No. 1 Tahun 2017, hlm. 24.

⁵ Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008.

⁶ *Ibid.*

fatwa bahwa sunat perempuan hukumnya ada dua yaitu wajib dan sunah.⁷ Namun berbeda dengan itu, Lembaga Tarjih mengharamkan praktik sunat perempuan ini⁸. Muhammadiyah melarang sunat perempuan karena selain termasuk perlukaan tanpa alasan, hal ini dianggap sebagai tradisi *bid'ah*, diada-adakan dan dianggap mengganggu ibadah.⁹

Dalam konteks Hukum Islam, isu terkait sunat perempuan sesungguhnya bukan hal baru. Baik di dalam Al-Qur'an ataupun Hadis sudah banyak menyinggung isu-isu tentang HAM, perlindungan perempuan serta tanggung jawab manusia terhadap manusia, alam, dan Allah. Sudah selayaknya hukum Islam harus mampu menyuarakan dan menjadi solusi/jawaban kepada publik mengenai isu-isu kemanusiaan dan lingkungan.¹⁰

Isu *maslahat* dan *maqashid syari'ah* berperan sangat penting dalam perkembangan khazanah pemikiran ushul fiqh dan fiqh. Meski demikian, *maslahat* dan *maqashid syari'ah* masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama hingga saat ini, tetapi tidak dipungkiri bahwa perannya sangat penting dalam memberikan terobosan baru hukum Islam. Seluruh kajian mengenai permasalahan isu-isu kontemporer menggunakan pisau analisis *maslahat* dan *maqashid syari'ah*.¹¹ Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis permasalahan sunat perempuan ini menggunakan analisis *maslahat* dan *maqashid syari'ah* menurut Al-Ghazali.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan terkait langkah-langkah yang sistematis dan logis berkenaan dengan pencarian data permasalahan tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis lalu disimpulkan dan dicari cara pemecahan masalah. Dalam versi lain dikatakan bahwa metode penelitian merupakan cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data, sementara instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.¹² Metodologi ini dapat juga mempengaruhi masalah yang sedang diteliti.¹³

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sementara itu, pendekatannya adalah dengan deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menjelaskan fenomena saat ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa studi dokumenter penulis mencoba mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan sunat perempuan untuk pengumpulan data ini.

2.1 Sunat Perempuan Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Menurut Al-Ghazali

Berbicara mengenai sunat perempuan, hal tersebut sangat berbeda dengan sunat pada laki-laki. Jika dilihat dari fungsi serta manfaatnya, sunat laki-laki terbukti membawa kebaikan dan juga

⁷ Keputusan Komisi Bahtsul Masail al-Diniyah al-Maudhuiyyah Muktamar NU Ke-32 di Makassar, dalam "Ahkamul Fuqaha' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar Munas dan Konbes NU 1926-2010" diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/21466/fatayat-nu-khitan-perempuan-itu-tradisi-bukan-perintah-agama> pada 19 Januari 2021.

⁸ Musyawarah Nasional XXVII Majelis Tarjih Muhammadiyah ke XXVII di Malang.

⁹Diakses dari <https://www.femina.co.id/trending-topic/aturan-hukum-sunat-perempuan#:~:text=%E2%80%9CMuhammadiyah%20melarang%20sunat%20perempuan%20karena,yang%20dibawa%20dibawa%20dalam%20Islam.&text=Ia%20mengatakan%2C%20dalam%20syariat%20Islam%2C%20sunat%20perempuan%20sebenarnya%20tidak%20dianjurkan> pada 19 Januari 2021.

¹⁰ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm. 35-36.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 91-92.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 47.

manfaat terkait kesehatan dan kebersihan tubuhnya. Hal tersebut dapat terjadi sebab kulit yang terletak pada bagian ujung penis yang biasanya menjadi sarang penyakit dibuang. Oleh karenanya, sunat laki-laki bertujuan untuk menjadikan penis lebih sehat dan bersih. Selain itu, dapat membuat laki-laki lebih menikmati ketika hubungan seksual.¹⁴

Namun, yang terjadi ketika sunat perempuan sebaliknya. Sunat perempuan dilihat dari sisi medis, tidak memiliki manfaat sama sekali. Justru sunat terhadap perempuan ini dapat menimbulkan masalah kesehatan. Sebab segala jenis operasi pada organ genital perempuan dapat menyebabkan gangguan fisik dan psikis yang serius kepada perempuan. Gangguan ini bisa terjadi dalam jangka waktu pendek ataupun panjang.¹⁵ Bahkan praktik sunat perempuan ini dapat menyebabkan kematian. Meskipun petugas medis yang melakukannya, tetapi dalam kurikulum bidan ataupun kedokteran tidak pernah diajarkan bagaimana tata caranya melakukan praktik sunat terhadap perempuan. Tidak hanya itu, WHO sudah mengeluarkan pernyataan bahwa praktik sunat perempuan dapat menyebabkan kemandulan.¹⁶

WHO telah melarang keras kepada tenaga kesehatan untuk tidak melakukan praktik sunat perempuan dalam bentuk apapun. Sebab bertentangan dengan etika dasar kesehatan yang menyatakan bahwasanya mutilasi tubuh yang tidak perlu tidak boleh dilakukan seperti sunat perempuan. WHO pun telah memperingatkan bahaya praktik sunat perempuan yang dapat meningkatkan resiko kematian pada ibu dan bayi pada perempuan yang telah disunat. Hal tersebut berdasarkan pada penelitian perempuan yang disunat di enam Negara Afrika. Hasil dari penelitian tersebut yakni 30% lebih banyak yang harus *section caesaria*, 66% lebih banyak bayi lahir yang harus diresusitasi, dan 50% lebih banyak bayi meninggal baik dalam kandungan ataupun lahir dalam keadaan mati dibandingkan perempuan yang tidak disunat.¹⁷

Praktik sunat perempuan sering menimbulkan traumatis yang akan selalu menghantui diri perempuan yang disunat dan mengganggu ketenangan. Komplikasi psikologis yang terjadi pada alam bawah sadar anak akan berpengaruh terhadap perilaku sehari-hari seperti hilangnya rasa percaya diri. Akibat praktik sunat perempuan banyak yang mengalami trauma namun tidak dapat mengungkapkan penderitaannya kepada orang lain.¹⁸

Meski praktik sunat perempuan dapat mengancam jiwa perempuan dan menyebabkan kemandulan, tetapi praktiknya masih terus langgeng dalam masyarakat sebab merupakan praktik budaya turun temurun dari nenek moyang yang erat kaitannya dengan agama Islam. Masyarakat yang masih melanggengkan praktik sunat perempuan akan merasa “belum Islam jika belum disunat” baik bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁹

Selain itu, praktik sunat perempuan juga dianggap sebagai bentuk pencegahan supaya perempuan tidak berperilaku binal. Mengutip dari *Simone de Behaviour* bahwa konsep seksualitas memang condong menganggap perempuan sebagai *the second sex*. Perempuan distereotipkan sebagai penggoda dan ancaman yang membahayakan laki-laki. Oleh karena itu, perilaku seksual perempuan harus berada di bawah kontrol dan kendali norma sosial dan

¹⁴ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, (Jakarta: Opus Press, 2015), hlm. 162.

¹⁵ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, (Tangerang Selatan: Penerbit Baca, 2020), Hlm. 673.

¹⁶ Islamiyatur Rokhmah dan Ummu Hani, Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya, Agama dan Kesehatan (Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan), *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan, Vol. 11, No. 2, Desember 2015*, hlm. 109.

¹⁷ Muhamad Mustaqim, Konstruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan Seksual di Jawa, *Jurnal Palastren, Vol. 6, No. 1, Juni 2013*, hlm. 102.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Islamiyatur Rokhmah dan Ummu Hani, Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya, Agama dan Kesehatan (Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan), *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan, Vol. 11, No. 2, Desember 2015*, hlm. 105.

dibatasi agama. Dapat dilihat dengan jelas bahwa seksualitas sama dengan hubungan gender yang menimbulkan subordinasi terhadap perempuan.²⁰

Dalam perspektif feminisme, sunat perempuan adalah bukti yang memperkuat bahwasanya perempuan tidak memiliki otoritas terhadap tubuhnya sendiri sejak kecil. Tubuh perempuan seolah menjadi medan tempur dari tradisi, sosial, budaya dan agama. Kehidupan seksualitasnya justru diatur dan dirumuskan sedemikian rupa tanpa memperhatikan apakah itu melukai atau tidak. Baik masyarakat tradisional maupun modern masih banyak yang meyakini bahwa tubuh perempuan adalah realitas yang “kotor” dan “berdosa”.²¹

Dari sisi perlindungan hak anak, praktik sunat perempuan merupakan perbuatan yang tidak adil karena praktik tersebut dilakukan kepada bayi-bayi perempuan yang belum bisa berkata apakah ia mau disunat atau tidak dan bagaimana tubuhnya diperlakukan. Oleh karenanya, yang terjadi adalah bayi-bayi perempuan tersebut dipaksa menerimanya atas nama agama dan tradisi.²²

Tradisi praktik sunat perempuan yang berkembang di masyarakat muslim Indonesia muncul sebab ada kekeliruan dalam menafsirkan ajaran Islam. Akibatnya, umat Islam ada yang mengharuskan praktik sunat bagi laki-laki maupun perempuan bahkan dianggap syarat untuk keislaman seorang muslim. Penting untuk digarisbawahi, di dalam Al-Qur'an tidak ada perintah yang tegas untuk melakukan sunat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian juga tidak ada perintah agama supaya organ vital perempuan, khususnya klitoris dipotong, dihilangkan ataupun dilukai.²³

Hadis-hadis mengenai sunat perempuan jika ditelaah dari sanadnya semuanya *dhaif*, tidak ada yang mencapai derajat *hasan* dan *sahih*. Hadis-hadis itu pun menyatakan bahwa hanya membolehkan memotong sedikit sekali pada bagian *perpuce* perempuan. Ada pula larangan keras supaya praktik sunat perempuan tidak membahayakan perempuan. Jadi, jika Islam membolehkan sunat perempuan itu dilakukan untuk menghormati tradisi nenek moyang sebelum Islam datang, yaitu tradisi pada zaman Nabi Ibrahim a.s. Namun, dalam praktiknya harus benar-benar dipastikan tidak melukai dan menimbulkan kerugian kepada perempuan.²⁴

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqshad* yang memiliki arti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia untuk dijadikan pedoman supaya mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan dari pensyariaan hukum.²⁵

Secara etimologis, *maslahat* didefinisikan oleh ulama *ushul* sebagai sesuatu yang identik dengan kata manfaat, baik dari segi lafal ataupun pemaknaannya. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *maslahat* berarti mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'. Al-Ghazali mempertegas definisi *maslahat* pada abad ke-12. Adapun penjelasannya yaitu:

Pada dasarnya, ia (*maslahat*) merupakan ungkapan untuk mencari hal-hal yang bermanfaat atau untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan. Tetapi arti ini bukanlah yang kami maksudkan, sebab mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan-tujuan (*maqashid*) yang dituju oleh penciptaan dan yang diwujudkan oleh kebaikan penciptaan

²⁰ Masthuriyah Sa'dan, Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman, *Jurnal Buana Gender*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 119-120.

²¹ Jauharotul Farida, dkk, Sunat Pada Anak Perempuan (*Khifadz*) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak, *Jurnal Sawwa*, Vol. 12, No. 3, Oktober 2017, hlm. 390-391..

²² *Ibid.*

²³ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, (Jakarta: Opus Press, 2015), hlm. 164.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ghofar Shidiq, Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009, hlm. 118-119.

dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Apa yang kami maksudkan dengan *maslahat* adalah memelihara tujuan syari'at, yang mencakup lima hal: memelihara agama, memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda yang memastikan terpeliharanya lima prinsip ini adalah *maslahat* dan yang merugikan terpeliharanya adalah *mafsadat*, dan menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah *maslahat*.²⁶

Maslahat dan *mafsadah* adalah konsep yang dijadikan landasan dasar oleh para ulama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer jika ditinjau dari hukum Islam. Imam al-Ghazali adalah ulama pertama yang menjelaskan konsep tersebut secara terperinci. Menurut Imam al-Ghazali, *maslahat* dan *mafsadah* harus berlandaskan kepada *nass syara'* jadi tidak hanya berdasarkan kepada akal semata. Beliau menjadikan kedua konsep tersebut sebagai metode dan bukan sebagai dalil mutlak setelah al-Qur'an, al-Sunnah, ijmak, dan *qiyâs* dalam penentuan hukum Islam.²⁷

Lafal *maslahat* merupakan bentuk umum (*ijmâl*) yang bertujuan untuk mengambil manfaat dan menghindari *mudarat*. Al-Ghazali memulai ide *maslahat* dalam konsep *al-munâsabat*. Konsep tersebut kembali pada *al-maqsad* (tujuan) tertentu. Al-Ghazali membagi *al-maqsad* (tujuan) dari *munâsabat* menjadi dua, yaitu: terkait agama (*al-dînî*) dan terkait dunia (*al-dunyawi*). Baik tujuan agama dan dunia, masing-masing memiliki "*tahsîl*" dan "*ibqâ*". Yang dimaksud "*tahsîl*" adalah meraih manfaat, dan yang dimaksud "*ibqâ*" adalah senantiasa menolak *mudarat*. Jadi, tujuan dari *munâsabat* adalah untuk memperoleh manfaat dan menghindari *mudarat*.²⁸

Dalam kitab *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl*, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa *maslahat* merupakan pencapaian dalam memperoleh manfaat dan menolak *mudarat*. Artinya, *munâsabat* dan *maslahat* memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu sama-sama untuk mencapai manfaat dan menolak *mudarat*. Untuk mengetahui *kemaslahatan* dari sesuatu, tidak bisa jika hanya dengan menggunakan akal manusia, melainkan juga harus menggunakan dalil syara'. Untuk itu, yang menjadi tolak ukur diterimanya *maslahat* adalah syara' dan bukan akal manusia.²⁹

Dari penjelasan Al-Ghazali di atas telah terlihat sangat jelas bahwa *maslahat* erat kaitannya dengan *maqashid syari'ah*. Segala sesuatu kebaikan atau nilai-nilai yang di dalamnya terkandung kebajikan (*maslahat*) tidak boleh lepas dari lima hal tujuan syari'at sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda serta bagaimana caranya supaya terhindar dari segala hal yang membahayakan lima tujuan syari'at tersebut.³⁰ Tujuannya bukan untuk kehendak manusia. Hal ini ditekankan bukan bermaksud kalau beliau menafikan manusia, tetapi sebab manusia memiliki perbedaan dalam menilai *maslahat*, maka yang menjadi ukurannya adalah syara'. Menurut beliau, tujuan manusia harus sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syara'. Dari sini dapat dipahami bahwa walaupun *maslahat* berdasarkan kehendak syara', namun sebenarnya sejalan dengan kehendak manusia.³¹ *Kemaslahatan* yang direncanakan manusia harus diikutkan dan tidak boleh bertentangan pada *kemaslahatan* yang dicanangkan teks bila terjadi kontradiksi antara keduanya.³²

²⁶ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustafa*, Jilid I (Bagdad: Mutsanna, 1970), hlm. 286-287. Dalam Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm. 94-95.

²⁷ Ridzwan Ahmad, *Konsep Maslahat dan Mafsadah* menurut Imam al-Ghazali, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, November 2017, hlm. 354.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 357.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 96.

³¹ Ridzwan Ahmad, *Konsep Maslahat dan Mafsadah* menurut Imam al-Ghazali, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, November 2017, hlm. 357-358.

³² Suansar Khatib, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi*, *Jurnal Mizani*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 47.

Adapun *mafsadat* berarti hal-hal yang rusak atau sesuatu kemudaratan. Lawan katanya adalah *maslahat* atau yang biasa disebut dengan kebaikan. Jadi, *mafsadat* adalah kemudaratan yang membawa kepada hal-hal yang menimbulkan kerusakan. *Mafsadat* dan *maslahat* memiliki kaitan yang sangat erat dan tak terpisahkan. Ketika ulama menggunakan konsep *maslahat* dalam penentuan suatu hukum maka konsep *mafsadah* juga otomatis terikut, begitu pula sebaliknya.³³

Menurut Imam al-Ghazali, *mafsadah* merupakan sesuatu yang membawa terhapusnya (sebagian atau keseluruhan) *maqâsid al-syarî'ah* yang lima. Dalam pandangan Imam al-Ghazali ini dikenal dengan *mafsadah haqîqiyyah*. *Mafsadah haqîqiyyah* tidak hanya merusak sebagian atau keseluruhan *maqâsid al-syarî'ah* yang lima itu, namun juga menghapus atau merusak hal-hal yang terkait dengannya (wasilah), atau dikenal dengan istilah *mafsadah majâziyyah*.³⁴

Berdasarkan uraian diatas, praktik sunat perempuan harus dihentikan sebab bertentangan dengan *maslahat*. Selain tidak memberikan manfaat pada perempuan, praktik ini justru membahayakan dan mengancam kehidupan serta fungsi organ reproduksi perempuan untuk melahirkan keturunan nantinya. Oleh karenanya, demi menjauhi hal yang membahayakan, maka praktik sunat perempuan harus dihentikan.

Hal tersebut tidak sejalan dengan konsep *maslahat* dalam *maqashid syariah* menurut Imam al-Ghazali, yaitu menjaga jiwa dan keturunan. Kerugian-kerugian yang timbul akibat praktik sunat perempuan sangat besar pada perempuan seperti terganggunya organ reproduksi, kematian, kemandulan, hingga bayi yang mati dalam kandungan atau mati saat dilahirkan. Ketika ada satu saja unsur di dalam *maqashid syariah* yang tidak dapat terpelihara *kemaslahatannya* ataupun menimbulkan *mafsadat* maka tidak tercapailah *maqashid syariah* itu. Menurut Imam al-Ghazali, hilangnya sebagian/seluruh *maqashid syariah* merupakan *mafsadat*.

Jika ditelaah pun, di dalam Al-Qur'an tidak ada perintah yang tegas untuk melakukan sunat, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Hadis yang berkaitan dengan sunat perempuan pun statusnya lemah (*dhaif*). Jika sunat perempuan masih terus dilakukan, hal yang timbul justru *mafsadat* bukan *maslahat*. Sedangkan menghindari hal-hal yang merugikan adalah *maslahat*.

Di dalam kasus praktik sunat perempuan ini, konsep *maslahat* dan *mafsadat* pun digunakan. Ketika sunat perempuan dalam kenyataannya justru menimbulkan *mafsadat* dan bahkan tidak ada *kemaslahatan* sama sekali pada perempuan yang disunnat, maka sudah selayaknya ditinggalkan. Landasan hukumnya pun sangat jelas yaitu kaidah hukum Islam yang berbunyi: *la dharara wa la dhirar*. Segala bentuk kerusakan harus dihapuskan.

³³ Ridzwan Ahmad, Konsep *Maslahat* dan *Mafsadah* menurut Imam al-Ghazali, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, November 2017, hlm. 358-359.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 359.

3. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir. 2011. *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Mulia, Musdah. 2020. *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*. Tangerang Selatan: Penerbit Baca.
- Mulia, Musdah. 2015. *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*. Jakarta: Opus Press.
- Ahmad, Ridzwan. Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali, *Jurnal Tsaqafah, Vol. 13, No. 2, November 2017*.
- Inayati, Inna Noor, dkk. Ketentuan Tentang Sunat Perempuan Dikaitkan Dengan Asas Gender dan Nondiskriminatif, *Jurnal Hukum Kesehatan Soepra, Vol. 2, No. 1 Tahun 2016*.
- Farida, Jauharotul, dkk, Sunat Pada Anak Perempuan (*Khifadz*) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak, *Jurnal Sawwa, Vol. 12, No. 3, Oktober 2017*.
- Fatmawati, Kontruksi Sosial Atas Praktik Khitan Perempuan Di Kelurahan Kreo Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang, *Jurnal Sosiologi DILEMA, Vol. 32, No. 1 Tahun 2017*.
- Khatib, Suansar. Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi, *Jurnal Mizani, Vol. 5, No. 1, 2018*.
- Mustaqim, Muhamad. Kontruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan Seksual di Jawa, *Jurnal Palastren, Vol. 6, No. 1, Juni 2013*.
- Rokhmah, Islamiyatur dan Ummu Hani, Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya, Agama dan Kesehatan (Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan), *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan, Vol. 11, No. 2, Desember 2015*.
- Sa'dan, Masthuriyah. Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman, *Jurnal Buana Gender, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016*.
- Shidiq, Ghofar. Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009*.
- Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008.

WHO Fact Sheet on Female Genital Mutilation. Diakses melalui <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation> pada 19 Januari 2021.

Keputusan Komisi Bahtsul Masail al-Diniyah al-Maudhuiyyah Mukhtar NU Ke-32 di Makassar, dalam "Ahkamul Fuqaha' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtar Munas dan Konbes NU 1926-2010" diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/21466/fatayat-nu-khitan-perempuan-itu-tradisi-bukan-perintah-agama> pada 19 Januari 2021.

Musyawarah Nasional XXVII Majelis Tarjih Muhammadiyah ke XXVII di Malang.

Diakses dari <https://www.femina.co.id/trending-topic/aturan-hukum-sunat-perempuan#:~:text=%E2%80%9CMuhammadiyah%20melarang%20sunat%20perempuan%20karena,yang%20dibawa%20dalam%20Islam.&text=Ia%20mengatakan%2C%20dalam%20syariat%20Islam%2C%20sunat%20perempuan%20sebenarnya%20tidak%20dianjurkan> pada 19 Januari 2021.

Prof. Dr. Musdah Mulia dan Dr. Abdul Aziz, M.Ag., dalam webinar "Sunat Perempuan: Antara Tuntunan atau Kebiasaan?" pada 19 Desember 2020.